



PETIKAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NOMOR 29-K/PM.II-11/AD/VI/2024
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGAS MANOWO**
Pangkat, NRP : Praka, 31130648550693
Jabatan : Tamudi 3 Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 4 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Meranti Rt 02 Rw 02 Kec. Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0708/Purworejo selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 di Ruang Sel Subdenpom IV/2-2 Purworejo, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 di Ruang Sel Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 di Ruang Sel Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/17/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;
 - c. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 di Ruang Sel Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/22/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
 - d. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 di Ruang Sel Subdenpom IV/2-2 Purworejo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/26/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VI/2024



3. Selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Hakim ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/29-K/PM.II-11/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Bagas Manowo** Praka NRP 31130648550693 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak Hadir Tanpa Izin"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat** yaitu 5 (lima) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Personel Pok Tuud Kodim 0708/Purworejo bulan Januari 2024 s.d Maret 2024 yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Bagas Manowo NRP 31133648550693, yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Kodim 0708/Purworejo a.n. Tjuk Handoyo Pelda NRP 31930811830872;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh, Rony Suryandoko, S.I.P,

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 29-K/PM.II-11/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.Han. Kolonel Chk NRP 11000045041178 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasihat Hukum Anton Yulianto, S.H. Kapten Chk NRP 21990086870779, Panitera Pengganti Suryaningsih, S.H. Letda Chk (K) NRP 21060310200986 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suryaningsih, S.H.

Letda Chk (K) NRP 21060310200986

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han.

Kolonel Chk NRP 11000045041178

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal tujuh bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Markas Kodim 0708/Purworejo.